

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PENERAPAN SANKSI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

PURBANI QORI'ATI

02011281621207

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Purbani Qori'ati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621207
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



DEKAN
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Purbani Qori'ati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621207
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 09 Oktober 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Purbani Qori'ati
Nim. 02011281621207

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia sementara, sedangkan menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari ALLAH SWT.

-Imam bin Al Qoyim-

Ku persembahkan kepada :

1. **Allah Subhanahu Wa Ta'ala**
2. **Bapak dan Ibuku tercinta**
3. **Ayuk dan kakakku tersayang**
4. **Keluarga besarku tercinta**
5. **Para Dosen dan Guru-Guruku**
6. **Para Sahabat seperjuanganku**
7. **Organisasiku**
8. **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhannahu Wa Ta'ala karena atas berkah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

judul “Pertimbangan Putusan Hakim Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak ”. Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Program Kekhususan Studi Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan serta dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah Subhannahu Wa Ta’ala, puji syukur atas segala berkah yang telah dicurahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada jenjang perkuliahan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wassalam, yang telah menjadi panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan sehari – hari serta memberi penerangan melalui ilmu pengetahuan hingga seperti saat ini;
3. Kedua orang tua yang sangat aku cintai, Bapak Anthony Fauzall dan Ibuku Siti Erdia Marni . Terima kasih telah memberikan rasa cinta dan kasih sayang, dukungan materil dan nonmaterial, terutama atas semua doa yang selalu Bapak dan Ibuku panjatkan untuk Intan khususnya dalam hal selalu memberi semangat tiada henti dalam proses menyelesaikan Pendidikan S1 ini. Dan juga terimakasih kepada Ayukku tersayang Realita, S.Pd. dan kakakku M Abdillah

Ridlo, SE yang juga selalu menghiburku dan memberiku semangat selama ini.

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Pidana yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;

11. Bapak Taroman Pasyah.,SHI.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi saran dan masukan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
13. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan;
14. Keluargaku Tercinta, Bibi Rumay Nuriah dan Oom Tuter Sudadi, kakak Windra Pratama, S.Adm, Antinus Ramadhani, Syahurian Ramadhani dan adik Fitra Atika, M. Tinovan Putra Tama, Marchenia Inti Anugerah, M. Ikhsan Albaqi, Lelani Ayu Wijaya, Dzakira Talita Zahra, Syahidah Nafisah, Hana. Dan Ayuk Iparku Indah Astuti juga Suhehah, serta keluarga besar lainnya atas dukungan, kasih sayang, serta doa yang telah diberikan kepada Purbani;
15. Terimakasih untuk sahabatku Tercinta, Intan Kusuma Wardhanie dan Nurul Aulia Zahra yang selalu mendukung dan menemaniku dari pertama masuk kuliah hingga saat ini. Terimakasih atas setiap cerita suka dan duka, canda dan tawa, serta segalanya yang telah kita lalui bersama – sama;
16. Terimakasih untuk Genk Recehku Shella Aprilia, S.H., Vetipera, S.H., dan teman-teman seperjuanganku Fitria Amini, Kris Juliantika, Yolanda Amanda, Arifal Khadavy, Wira Jaya, Irwan Fahlezia, Febriansyah, Aji Pangestu, Agus

Ori.P, Akhmad Jafar Hasibuan, Fajarhadi, Ginta, Dian Ramadhan, Depta, Utari, Romina, Dan Adjie Surya, yang selalu memberikan dukungan satu sama lain semasa perkuliahan;

17. Terimakasih untuk “Sahabat Till Jannah” , Intan Kusuma Wardhanie, Evin Marsela, Fitriah Islamiah, Bella Meynisa, Fitri Rosmana, Doumy Alwintar, Lia Puspita, Mutia, Ulan Paramita, Dea Indah, dan Darmapala. Terima Kasih atas kebersamaan kita selama ini, atas suka dan duka, serta canda dan tawa kalian;
18. Terimakasih untuk Sahabat SMA ku “Sadiba”, Itsna Yatil, Dwi Widya, Rini Apriani, Dinda, Adilah, Meyrina, Diana, Sinta, Nadya Maully, Putri Nir. Terima Kasih atas kebersamaan kita selama ini, atas suka dan duka, serta canda dan tawa kalian;
19. Terimakasih untuk Sahabatku “Tiga Serangkai”, Reza Utari dan Ira Desta Levi. Terima Kasih atas kebersamaan kita selama ini, atas suka dan duka, serta canda dan tawa kalian;
20. Terimakasih untuk teman satu kossanku Novera Vio Listarin, Dinda, dan Itsna Yatil. Terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, atas suka dan duka serta canda dan tawa kalian;

21. Terimakasih untuk teman kecilku “Teman Menari” Yuk Dewi, Yunika, Heni, Fitri, Selvi, Riska, Tia, Tata. Terima Kasih atas kebersamaan kita selama ini, atas suka dan duka, serta canda dan tawa kalian;
20. Keluarga Besar Badan Otonom RAMAH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan pengaruh positif terutama bidang keagamaan bagi penulis. Khususnya untuk pengurus periode 2017/2018 yang telah bersama – sama mengahrumkan nama badan otonom tercinta;
20. Keluarga Besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjuang dan melewati suka dan duka bersama – sama. Khususnya untuk pengurus periode 2017/2018 yaitu Kak MJ. Trisna, S.H., Kak Aris Munandar, S.H., Kak Ridho Wiragama, S.H., Kak Barlian, S.H., Mbak Tri Mekarani, S.H., Mbak Dewi, S.H, Mbak Hesti, S.H., Mbak Anggi, S.H., Mbak Luki, S.H., serta Rekan-Rekan seperjuangan BEM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada masanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
21. Terimakasih kepada teman – teman PLKH kelas D tahun 2018, terima kasih untuk kebersamaannya yang kurang lebih 4 bulan yang kita jalani;
22. Terimakasih kepada untuk teman KKL BPN KOTA PALEMBANG yaitu Intan Kusuma Wardhanie, Nurul Aulia Zahra, Ade Marantika, M. Muslimin,

Ricky Hidayat, Rizky juliansyah, terimakasih kebersamaannya yang kurang lebih satu bulan yang kita jalani.

23. Terimakasih untuk Kakak dan Mbak lintas angkatan , yaitu Kak Saleh, Kak Haiman, Kak Dodi, Kak Syahrul, Kak Harry, Kak Habib, Kak Sobri, kak Mj, kak Cipto, mbak Vivi Afriliani, mbak laili, mbak fatma, mbak pipit, mbak alfi. Mbak Novia, mbak Cendani, mbak Iis, mbak Rara. Terimakasih telah mensupport Ani selama ini;
24. Teman – teman satu angkatan di Fakultas hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016, yang telah menjalani bertahun – tahun kebersamaan. Terimakasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita di kampus.

Saya pun sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar

Indralaya, 2020

Penulis



Purbani Qori'ati

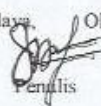
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Pertimbangan Putusan Hakim Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak". Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pikiran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Oktober 2020


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pemidanaan	12
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	15
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber Bahan Hukum	22

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana Dan Tujuan Pemidanaan.....	26
1. Tentang Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Positif/KUHP	26
2. Tentang Penerapan Sanksi Pidana	29
3. Tentang Teori-Teori Tujuan Pemidanaan	32
1. Teori Absolut	32
2. Teori Relatif	33
3. Tahap Gabungan	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penculikan Anak.....	37
1. Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam KUHP	37
2. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penculikan Anak	42
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Penculikan Anak	46
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana	50
1. Pertimbangan Yuridis	50
2. Pertimbangan Sosiologis.....	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN52

A. Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Penculikan anak dalam putusan nomor: 32/Pid.Sus/2015/Pn.Btg dan Putusan Nomor: 181/Pid.Sus/2018/Pn.Kka	52
1. Pengaturan Pidana Penjara.....	58
2. Efektivitas Pidana Penjara.....	62
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Penculikan Terhadap Anak Pada Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.Sus/2015/Pn.Btg dan Putusan Pengadilan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN.Kka	68
1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/Pn.Btg.....	73
a. Kasus Posisi.....	73
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	77
c. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum.....	91
d. Pertimbangan Yuridis.....	93
e. Pertimbangan Non-Yuridis.....	95
2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 181/Pid/2018/Pn.Kka.....	96
a. Kasus Posisi.....	96
b. Dakwaabn Jaksaan Penuntut Umum	100

c. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum.....	111
d. Pertimbangan Yuridis.....	113
e. Pertimbangan Non-Yuridis	115
BAB IV PENTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Putusan Hakim Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak” Pertimbangan Hakim adalah Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Penculikan adalah proses cara perbuatan menculik atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu, dan orang yang menculik disebut penculik atau pelaku penculikan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penculikan anak dan bagaimana pertimbangan putusan hakim pada pelaku tindak pidana penculikan anak dalam putusan nomor : 172/Pid.Sus/2015/pn.Smd dan nomor: 181/Pid.Sus /2018/PN.Kka. metode penelitian skripsi ini berupa penelitian yuridis normatif yaitu analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder, maupun tersier. Yang menghasilkan kesimpulan bersifat deduktif penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa : 1) Penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penculikan anak yaitu penerapan sanksi hukuman denda dan hukuman penjara bagi setiap pelaku penculikan 2) Pertimbangan putusan hakim pada pelaku tindak pidana penculikan anak dalam putusan nomor : 172/Pid.Sus/2015/pn.Smd dan nomor: 181/Pid.Sus /2018/PN.Kka yaitu dilakukan dengan cara analisis pertimbangan hakim yuridis dan non-yuridis.

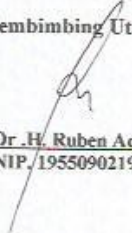
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Sanksi pidana, Penculikan.

Indralaya,

2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan sebuah entitas (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur pembentukan negara, yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat rakyat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah.¹ Komunitas atau masyarakat setempat adalah penduduk yang masing-masing anggotanya baik pribadi maupun kelompok saling mengadakan hubungan karena adanya naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.² Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.³

Salah satu tantangan hukum yang cukup serius dalam menghadapi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi pada era globalisasi

¹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.1.

² *Ibid*, hlm2.

³ *Ibid*, hlm3.

adalah kejahatan-kejahatan yang rumit dan terus berkembang, masalah tersebut juga di alami oleh negara berkembang seperti Indonesia, terlebih lagi hingga saat ini belum ada ketentuan dalam perundang-undangan hukum pidana yang ada di Indonesia.⁴ Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini, masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya.⁵ Pada dasarnya hakikat hukum pidana di Indonesia sekarang ini telah di kenal bersamaan dengan manusia yang mulai mengenal hukum, adanya peraturan-peraturan, dan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak di sukai oleh masyarakat merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

⁴Aloysius Wisnubroto, Thesis “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggulangan Penyalangunaan Komputer*”, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 1997, hlm.4.

⁵Lukman Hakim Nainggolan,”*Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*”, Agustus 2005, <http://www.repository.unimal.ac.id>, dimuat dalam *Jurnal Equality*, Vol.10, Nomor 2, Agustus Tahun 2005, pukul 10:10, diakses pada tanggal 24 September 2019, hlm.82.

⁶Frans Maramis. “*Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.1.

pergaulan hidup. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagai mana mestinya.⁷

Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu samaa lain. Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam bahsa latinnya: *ius suum cuique tribuere*. Takaran keadilan itu sendiri relatif. Definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Tidak berlebihan apabila keadialn itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang haruds ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asa, dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian), dan ketertiban dalam masyarakat. Nilai keadilan sifatnya relatif sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*).⁸

⁷*Ibid*, hlm.11-12.

⁸ *Ibid*, hlm.12-13.

Hal yang sama tercermin dalam pemerintahan Indonesia. Para pemimpin yang bertugas untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, dipilih oleh masyarakat Indonesia (baik secara langsung maupun tidak langsung), sebagai timbal balik dari kepercayaan tersebut, sudah selayak-nya apabila pemimpin, dalam hal ini pemerintah, memberikan perlindungan secara maksimal, baik terhadap kesejahteraan masyarakatnya secara material maupun spiritual. Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus berlaku secara luas, baik dari ancaman yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Di samping itu, perlindungan ini harus pula diberikan baik dari serangan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan, maupun terhadap individu masing-masing.⁹

Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, perempuan dan anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya di muka bumi ini, yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan tanpa itu manusia (perempuan dan anak) tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Atas pengakuan ini, tampak berbagai pernyataan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan. Bagaimanapun juga tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, rasa kepercayaan diri pada

⁹ *Ibid*, hlm.10.

anak berkurang serta menghambat pertumbuhan jiwanya akan terganggu untuk masa depannya, pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban bagi semua pihak termasuk negara untuk melindunginya.¹⁰

Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritis bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung kerugian yang dialami korban.¹¹ Saksi dan korban dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana kenyataannya kurang mendapat perhatian oleh penegakan hukum maupun masyarakat pada umumnya. Walaupun dalam pasal 4 Undang undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjamin memberi rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses pemeriksaan. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa

¹⁰ John Dirk PasalBessy, “*Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya*”, www.fhukum.unpatti.ac.id, dimuat dalam jurnal Sasi Vol.16, Nomor 3, Juli 2010, pukul 15:04 diakses pada tanggal 23 September 2019, hlm.9.

¹¹ Haryanto Dwiatmodjo, “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*”, www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id, dimuat dalam jurnal Dinamika Hukum Vol.11, Nomor2, Mei 2011, pukul 15:11, diakses pada tanggal 23 September 2019, hlm.202.

cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya. Tindak kekerasan secara hakiki berakar pada yang dinamakan penyalahgunaan serta penelantaran di mana pelakunya bisa saja negara, sektor swasta, personal petugas hukum, keluarga atau perorangan.¹²

Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini marak ditengah masyarakat adalah penculikan anak. Dijelaskan kan pada Pasal 1 ayat 1 (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berisi secara tegas bahwa negara indonesia adalah Negara hukum yang sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan kebangsaan dan bernegara. Yang dimaksud hukum pada umumnya merupakan kumpulan - kumpulan peraturan atau kaedah - kaedah dalam suatu kehidupan dan seluruh tentang tingkah laku yang diberlakukan dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi pidana hukum yang ditunjukan kepada pelakunya dengan konkrit kepada pelaku pelanggaran yang nyatanya berbuat suatu kejahatan dan juga sebagai ketertiban dalam masyarakat

¹² *Ibid*, hlm.10.

agar jangan sampai masyarakat menjadi pelaku atau korban dari suatu kejahatan itu sendiri.¹³

Ada banyak maraknya penculikan anak dimana mana, Adapun penculikan secara umum diatur pada pasal 328 KUHP yaitu “Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dan juga dijelaskan pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum pidana dalam Bab XVIII dimana kejahatan tindak penculikan anak yang di dalam bentuk dan pokoknya di atur di dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa Putusan Hakim pidana terkait dengan penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana penculikan anak. Adapun beberapa putusan dimaksud dapat dibedakan dan dipilah sebagai berikut:

¹³Putri Kartika Sari, Skripsi “*Tujuan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penculikan Anak*”, *Fakultas Syariah Dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, hlm.1.

¹⁴ *Ibid*, hlm.3-4.

1. Putusan Hakim pada pengadilan Negeri Batang Nomor: 32/Pid.Sus/2015/PN Btg tanggal 2 September 2015, dalam perkara ALI NURDIN ALIAS CEKRE dan MUHAMMAD MAHFUD yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penculikan anak”. Bahwa terdakwa telah melanggar pasal 328 KUHP “Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dan krna itu masing masing terdakwa dikenakan pidan penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.¹⁵
2. Putusan Hakim pada pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 181/Pid.Sus /2018/PN.Kka tanggal 21 November 2018, dalam perkara SHERLI D KASY alias SHERLI Binti DEMMAGAE PUNDU, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Swasta. Bahwa ia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan penculikan anak”. Bahwa terdakwa telah melanggar pasal 328 KUHP “Barang siapa

¹⁵<https://www.mahkamahagung.go.id/id/direktori> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara 32/Pid.Sus/2015/PN.Btg, diakses pada tanggal 25 agustus 2019, pukul 14:05.

membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Bahwa terdakwa dikenakan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan dan denda sejumlah Rp. 60. 000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.¹⁶

Sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka dalam hal-hal diatas dapat di simpulkan bahwa penulis mengangkat judul “PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK

¹⁶<https://www.mahkamahagung.go.id/id/direktori> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara 181/Pid.Sus/2018/PN.Kka, diakses pada tanggal 23 oktober 2019, pukul 13:20.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas mengenai putusan Mahkamah Agung dalam masalah penculikan anak, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penculikan anak ?
2. Bagaimana pertimbangan putusan hakim pada pelaku tindak pidana penculikan anak dalam putusan nomor : 32/Pid.Sus/2015/pn.Btg dan nomor: 181/Pid.Sus /2018/PN.Kka?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penculikan anak dalam pasal 328 kitab undang unadang hukum pidana (KUHP) dalam putusan nomor : 32/Pid.Sus/2015/pn.Btg dan nomor: 181/Pid.Sus /2018/PN.Kka?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana penculikan anak pada putusan 32/Pid.Sus/2015/pn.Btg dan nomor: 181/Pid.Sus /2018/PN.Kka?

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan- tujuan diatas, maka penulisan ini mengharapkan pembahasan penulisan hukum yang dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum yang berlaku :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian dan penulisan yang saya buat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu – ilmu hukum, khususnya untuk mengembangkan pengetahuan dan untuk menambah wawasan dan referensi mengenai hal - hal yang berkaitan dengan penjatuhan dalam tindak pidana penculikan anak pada saat ini.

2. Manfaat praktis

Untuk memberikan hal - hal tentang pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum yang dapat memberikan kemudahan untuk melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas, tujuan dan fungsinya masing masing sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam memenuhi keadilan di masyarakat, sehingga dapat melakukan tugas, tujuan, dan fungsinya tersebut dengan cara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penculikan anak yang ditinjau dari penerapan hukum sanksi hukumnya.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori pembedanaan

Menurut schravendijk ada beberapa macam pendapat mengenai teori pembedanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori absolut (teori pembalasan/*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan yang dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penculikan dan melanggar hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi.

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan dari sudut ketuhanan

Suatu aturan yang bersumber pada aturan tuhan yang diturunkan melalui Pemerintah Negara sebagai abdi atau wakil tuhan di dunia ini.

2. Pandangan dari sudut etika

Pandangan ini berasal dari Emmanuel kant, yang menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana.

3. Pandangan alam pikiran dialektika

Pandangan ini berasal dari hegel, atas dasar pikiran yang demikian, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan.

4. Pandangan aesthetica dari herbart

Pandangan yang berasal dari HERBART ini berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat.

5. Pandangan dari heymans

Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut heymans didasarkan pada niat pelaku.

6. Pandangan dari kranenburg

Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan , karena ia mengemukakan mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat.¹⁷

¹⁷Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I" ,Depok:PT Rajagrafindo,,2002,hlm.157.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.¹⁸

c. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang pertama

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan

2. Teori gabungan yang kedua

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino, menurut Thomas Aquino dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*)

¹⁸ *Ibid*, hlm. 161.

itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela.¹⁹

Dalam KUHP hukuman diatur dalam bab II berdasarkan pasal 10 KUHP tentang pidana pokok yang terdiri dari, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Maka untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini penulis menggunakan teori relatif sebagai penjatihan hukuman bagi tersangka tindak pidana penculikan anak sehingga hukuman bersifat memperbaiki moral dari sisi pelaku.

2. Teori pertimbangan hakim

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya, jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja akan tetapi didasarkan juga pada hati nurani.²⁰ Ada beberapa teori yang dapat

¹⁹ *Ibid*, hlm.167.

²⁰ Muhammad afif, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura”, www.ejournal.kopertis10.or, diakses pada tanggal 27 agustus 2019, pukul 10:40, hlm.309.

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak tersangkut atau berkaitan dengan perkara yaitu, adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat.

b. Teori pendekatan dan seni intusi

Dalam teori ini penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan hakim untuk menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, dan pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam suatu putusan perkara yang ditentukan oleh instuisi dan instink dari pada pengetahuan dari seorang hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Bahwa dalam teori ini titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim, karena hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi dan instink semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga

wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori pendekatan pengalaman

Teori ini pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membatunya dalam mengadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari suatu yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang timbul dalam putusan perkara yang berkaitan dengan pihak-pihak berpekara yang ada di masyarakat juga.

e. Teori ratio decidendi

Dalam teori ini putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya sepintas lalu kadang tidak relevan yang tidak secara langsung mengenai pokok-pokok perkara yang diajukan, dimana dalam hal ini disebut dengan *obiter dictum* dan ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung atau disebut dengan *ratio decidendi*.

f. Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti yang dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam

perkara di pengadilan anak, yang berlandaskan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina, dan selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak agar kelak dapat menjamin manusia yang berguna bagi bangsanya.²¹

Berdasarkan teori hakim diatas, maka untuk menjawab masalah kedua dari penulisan skripsi ini dengan menggunakan teori pendekatan keilmuan, yang mana hakim dalam menjatuhkan pidana harus dengan penuh kehati-hatian dalam rangka menjamin konstistensi dari putusan hakim, karena hakim harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang akan diputuskannya. Sebagaimana dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU NO.48 TAHUN 2009 yang artinya “dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.²²

²¹ *Ibid*, hlm.310-311.

²² Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

g. Teori penerapan sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.²³

Ditegaskan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.²⁴

Beratnya sanksi dan/atau deteksi dan prosecusi kejahatan di batasi hanya oleh pengertian (pemahaman) yang baik dari orang-orang yang menerapkannya. Dengan demikian memidana orang yang tidak bersalah dapat memenuhi tujuan dari sistem sanksi seperti itu, sama

²³ J.M Van Bemmelen, "*Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagiam Umum, Terjemahan Hasnan*", Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm.128.

²⁴ M. Sholehuddin, "*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.55.

mudahnya seperti memidana orang yang bersalah. Penyangkalan yang mudah atas jenis argumentasi ini adalah bahwa pemahaman yang baik selalu ada dalam hukum yang menetapkan batas-batas pada apa yang harus dialami oleh seseorang.²⁵ Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, maksudnya sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera). Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja yang dibebankan kepada seorang pelanggar. Tujuan sanksi pidana memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya.²⁶

Tujuan sanksi pidana menurut Bemmelen adalah mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.²⁷

Dari beberapa teori yang disebutkan diatas maka penulis hanya menggunakan beberapa teori yaitu teori pendekatan keilmuan, teori ratio decidendi, teori kebijaksanaan dan teori penerapan sanksi pidana karna dianggap tepat untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk

²⁵ *Ibid*, hlm.76.

²⁶ *Ibid*, hlm.32.

²⁷ J.M Van Bemmelen, *Op.Cit*, hlm.47.

menjawab berbagai permasalahan - permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif, penelitian yuridis normatif, terdiri atas, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundangan undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁹

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*), Dalam pendekatan ini yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu, alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai

²⁸ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.12.

²⁹ Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, Jakarta:Kencana, 2005, hlm.133.

kepada putusannya. sebagaimana telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendi*-nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam hal undang undang tidak mengaturnya.³⁰

3. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³¹ Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
- c. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- d. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia.
- e. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
- f. Putusan pengadilan negeri sumedang tentang tindak pidana penculikan anak yakni pada putusan nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Btg.

³⁰ *Ibid*, hlm.158.

³¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.47.

g. Putusan pengadilan Negeri Kolaka tentang tindak pidana Membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan anak yakni putusan nomor 181/Pid.Sus/2018/PN.Kka.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membiat latarbelakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut dapat menjadi panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diadukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks, yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus - kamus hukum jurnal - jurnal hukum dan komentar - komentar putusan hakim.³²

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun

³² *Ibid*, hlm.54.

sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.³³

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu studi penelitian kepustakaan, bahwa data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan narasumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelituian hukum ini adalah menggunakan teknis deskriptoif analisis, dimana analisis bahan hukum yang digunakam adalah analisis secara pendekatam kualitatif terhadap data primer , sekunder, maupun tersier.³⁴

6. Penarikan kesimpulan

Penarikan dalam kesimpulan dilakukan secara deduktif ke induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵ Dalam hasil penelitian ini proposisi yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan untuk ,memperoleh kesimpulan yang

³³ *Ibid*, hlm.106.

³⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.107.

³⁵ Bambang sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007, hlm.10.

bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini , baik secara ringkasan argumentasi, singkat, jelas, dan menyakinkan³⁶

³⁶ *Ibid, hlm.121.*

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Ade Maman Suherman dan J Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur)*. Jakarta: Gramedia.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Amin Syarif Qosim, *Kitab Usul Fiqih*.
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: cetakan ketiga Sinar Grafika.
- Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Barda Nawawi Arief. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Penerbit Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro .
- Darwin Prinsts. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fauzi Rahman. 2009. *Anakku Kuantar Kau Ke Surga*. Bandung: Mizamia Pustaka.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gatot supramono. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. jakarta: Djambatan.
- J.M Van Bemmelen. 1987. *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagiam Umum, Terjemahan Hasnan*. Bandung: Bina Cipta.
- Leden Marpaun. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi . 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktiknya dan permasalahannya* . Bandung: CV Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Hal-Hal Mendasar Dalam Penjatuhan Pemidanaan oleh Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika Cipta.
- M. Sholehuddin. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Sudrajat Bassir. 1986. *Tindak-tindak Pidanan Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: Remadja Karya.

- M.Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mudzakir.2008. *Politik Hukum dan Pemidanaan*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Muhammad Amin Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*.
- Nasriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- P.A.F Laminatang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta:Kencana.
- R.Soesilo. 2013. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum. cet. ke-8*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo.R. 1995. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Politea.
- Sudarto. 1986. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab undang undang hukum pidana (KUHP).

Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Putusan pengadilan Negeri Batang tentang tindak pidana penculikan anak yakni pada putusan nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Btg.

Putusan pengadilan Negeri Kolaka tentang tindak pidana membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan anak yakni putusan nomor 181/Pid.Sus/2018/PN.Kka

Rancangan UU RI. 2006/2007. Direktorat Jenderal Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 3 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3668.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang asasi manusia.

Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

3. JURNAL

Bilher Hutahean. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. dimuat dalam jurnal Yudisial Vol.6 Nomor 1.

Haryanto Dwiatmodjo. 2011. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*. dimuat dalam jurnal Dinamika Hukum.2.

John Dirk PasalBessy. 2010. *Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya*. dimuat dalam jurnal Sasi.3.

Khairil Azmi Nasution. 2019. *Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam*. dimuat dalam Jurnal EduTech Vol. 5 No.1.

Lukman Hakim Nainggolan. 2005. *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. dimuat dalam Jurnal Equality. 2.

Marcus Priyo Gunarto. 2009. *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*. dimuat dalam jurnal Mimbar Hukum Volume 21. Nomor 1.

Muhammad afif. 2019. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*. Dimuat dalam jurnal ejournal.kopertis10.

4. SKRIPSI :

Putri Kartika Sari. 2018. *Tujuan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penculikan Anak*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

5. THESIS :

Aloysius Wisnubroto. 1997. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggulangan Penyalangunaan Komputer*. Thesis. Universitas Diponegoro.

6. KAMUS :

Idrus H.A.2009. *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia untuk SLTA, SMA, dan Umum*. Surabaya: PT Bintang Usaha Jaya.

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI). 2020. Dimuat dalam kbbi.web.id/jurnal.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994. Departemen Pendidikan dan kebudayaan. jakarta: Balai Pustaka.

Marwam dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complite Edition*. Surabaya: Reality Publisher.